



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib melindungi segenap warga masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wilayah daerah Kabupaten Blitar memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam maupun bencana nonalam yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
- c. bahwa untuk meringankan beban penderita dan mempercepat proses pengembalian fungsi sosial bagi para penderita dan/atau korban akibat bencana alam serta penanggulangan bencana dapat diupayakan pemberian bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun

- 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
BENCANA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi manusia.
5. Bantuan Bencana adalah bantuan sosial atau bantuan lainnya yang diberikan kepada korban bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
6. Bantuan Santunan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada korban bencana.
7. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia (termasuk didalamnya tempat tinggal) akibat bencana.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.

9. Tim Penilai adalah tim kaji cepat BPBD untuk melakukan penilaian kerugian apabila terjadi bencana.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- (3) Setiap orang yang terkena bencana memberikan informasi yang benar tentang keadaan yang diderita akibat bencana.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
- (3) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.
- (4) Tata cara pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
JENIS BENCANA DAN BENTUK BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Jenis bencana meliputi:
- a. bencana alam,
 - b. bencana non alam,
 - c. bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
- (3) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 5

- (1) Jenis Bantuan Bencana yang diberikan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. bantuan dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat;
 - b. bantuan dalam hal terjadi kondisi pasca bencana;
 - c. bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana; dan
 - d. bantuan bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan bencana:
 - a. cepat dan tepat
 - b. transparan dan akuntabel ;
 - c. non diskriminatif .
- (3) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Bagian Kedua

Bentuk Bantuan dalam Hal Terjadi Kondisi Tanggap Darurat

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tanggap darurat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. perlindungan terhadap kelompok rentan yang meliputi:
 1. bayi, balita, dan anak-anak;
 2. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 3. penyandang cacat; dan
 4. orang lanjut usia; dan/atau
 - c. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;

- c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (3) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa:
- a. penyelamatan;
 - b. evakuasi;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (4) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Ketiga

Bentuk Bantuan Dalam Hal Terjadi Kondisi Pasca Bencana

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kondisi pasca bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa perbaikan rumah masyarakat.
- (2) Korban bencana yang menderita kerusakan tempat tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Daerah.
- (3) Kriteria kerusakan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding plesteran, penutup atap/genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/ jendela rusak sebagian;
 - b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian

rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/ rangka langit-langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/ jendela rusak sebagian; dan

- c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/ jendela rusak total.

Pasal 8

Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan tempat tinggal:

- a. rusak berat diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. rusak sedang diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. rusak ringan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bantuan Santunan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana alam yang :
 - a. menderita sakit;
 - b. menderita kecacatan; atau
 - c. meninggal dunia.

(3) Korban Bencana Alam yang menderita sakit, menderita kecacatan atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. warga masyarakat Daerah maupun luar Daerah yang pada saat kejadian bencana badan dan/atau jiwanya terkena dampak bencana yang terjadi di wilayah Daerah; atau
- b. petugas atau relawan yang pada saat kejadian bencana badan dan atau jiwanya terkena dampak bencana saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Daerah.

Pasal 10

Besaran santunan dukacita dan kecacatan bagi korban bencana alam yang:

- a. menderita sakit:
 1. rawat jalan diberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus; atau
 2. rawat inap diberikan santunan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan satu kali sekaligus.
- b. menderita kecacatan :
 1. cacat berat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
 2. cacat ringan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. meninggal dunia diberikan uang dukacita paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Bantuan Pinjaman Lunak

Pasal 11

- (1) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menunjuk BPBD untuk melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim penilai yang beranggotakan instansi teknis terkait.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban Bencana BPBD bertugas:

- a. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. mengidentifikasi dampak bencana; dan
- c. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan

Pasal 14

- (1) Masyarakat, korban bencana, atau pejabat setempat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati diketahui Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

- (2) Bupati memerintahkan BPBD untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat/korban Bencana berdasarkan laporan dari Tim Penilai.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan ahli/akademisi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan tugas Tim Penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyerahan bantuan bagi korban Bencana dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima atau ahli waris dan diketahui oleh aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 16

Kepala BPBD melaporkan pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
BANTUAN BENCANA

I. Umum

Bahwa keberadaan pemerintah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban pemerintah tersebut membawa konsekuensi pada dibebankannya hal-hal tertentu yang menjadi kewajiban pemerintah. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi kewajiban dalam bidang keuangan ataupun lainnya yang kesemuanya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran pemerintah dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bukan hanya dalam keadaan masyarakat aman, tetapi juga dalam keadaan yang tidak aman seperti ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan ataupun gangguan lainnya seperti gangguan akibat bencana alam. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dapat terwujud.

Dalam tataran Peraturan Perundang-undangan, beberapa peraturan juga mengatur mengenai bantuan kepada warga negara jika mengalami bencana alam. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana adalah peraturan yang dimaksud. Hal tersebut menunjukkan bahwa bantuan

terhadap masyarakat yang mengalami bencana adalah penting.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Blitar adalah salah satu pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan wajib untuk hadir kepada masyarakat sebagai representasi negara. Kehadiran pemerintahan daerah dalam bencana tersebut selain sebagai bentuk kehadiran negara juga sebagai pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 5 yang menyebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian jelas Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar wajib atas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Dengan melihat pada beberapa aspek tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Blitar memandang perlu untuk segera menetapkan regulasi yang mengatur secara lebih teknis mengenai bantuan bencana alam. Regulasi tersebut adalah berbentuk Peraturan Daerah yang diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut mampu untuk menyelenggarakan bantuan jika masyarakat menghadapi bencana alam dengan lebih maksimal.

II. Pasal per Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Relawan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ini termasuk petugas atau relawan yang secara administratif bukan masyarakat Daerah tetapi terdaftar atau belum terdaftar sebagai relawan pada BPBD yang pada saat terjadi bencana alam turut melakukan penanganan bencana alam yang terjadi di Daerah.

Pasal 10

Huruf a

Paling sedikit merupakan batas minimum pemberian santunan sedangkan paling banyak adalah batas maksimum santunan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cacat berat adalah kondisi kecacatan yang mengakibatkan seseorang tidak bisa bekerja atau beraktifitas melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Cacat ringan adalah kondisi kecacatan yang masih memungkinkan seseorang dapat bekerja atau beraktifitas melaksanakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam hal masyarakat atau korban bencana tidak dapat menyampaikan usulan tertulis akibat bencana yang terjadi maka pejabat setempat yaitu Ketua RT, Ketua RW, Perangkat Desa, Kepala Desa/Lurah, atau Camat dapat membuat usulan tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR